

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA BAPEPAM NOMOR KEP-27/PM/2003 TANGGAL 17 JULI 2003

PERATURAN NOMOR X.K.4
LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

1. Emiten yang Pernyataan Pendaftarannya telah efektif wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum kepada Bapepam. Realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum tersebut wajib pula dipertanggungjawabkan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, dan atau disampaikan kepada Wali Amanat.
2. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan kepada Bapepam dan Wali Amanat dibuat secara berkala setiap 3 (tiga) bulan (Maret, Juni, September, dan Desember). Penyampaian laporan tersebut selambat-lambatnya pada tanggal 15 bulan berikutnya. Bentuk dan isi laporan dimaksud disusun sesuai dengan Formulir Nomor: X.K.4-1 lampiran peraturan ini.
3. Pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dilaksanakan secara berkala setiap tahun.
4. Dalam hal terjadi perubahan penggunaan dana tersebut wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. rencana tersebut harus dilaporkan terlebih dahulu kepada Bapepam dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya;
 - b. perubahan penggunaan dana yang berasal dari Penawaran Umum saham harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham; dan
 - c. perubahan penggunaan dana yang berasal dari Penawaran Umum obligasi harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Wali Amanat setelah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Obligasi.
5. Perubahan sebagaimana dimaksud pada angka 4 peraturan ini, mencakup:
 - a. perubahan yang material dari masing-masing unsur penggunaan dana; dan
 - b. perubahan lokasi yang memiliki dampak ekonomis.
6. Dengan memperhatikan ketentuan pada angka 2 dan angka 3 peraturan ini, bagi Emiten yang telah mempergunakan seluruh dana, wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana terakhir kepada Bapepam dan mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana terakhir tersebut pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan atau menyampaikannya kepada Wali Amanat sesuai periodenya.
7. Dalam hal penggunaan dana tersebut dipinjamkan kepada anak perusahaan atau Afiliasinya, agar dijelaskan alokasi penggunaan dana setelah dana tersebut dikembalikan kepada Emiten.
8. Dalam hal terdapat sisa dana, perlu dijelaskan antara lain:
 - a. tempat di mana dana tersebut disimpan;
 - b. tingkat suku bunga yang diperoleh dan alokasinya;
 - c. hubungan Afiliasi antara Emiten dengan tempat di mana dana tersebut disimpan; dan
 - d. jangka waktu penyimpanan.
9. Laporan realisasi penggunaan dana untuk pertama kalinya wajib disampaikan pada masa penyampaian laporan periode yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 peraturan ini, meskipun penggunaan dananya belum mencakup 3 (tiga) bulan sejak tanggal penjumlahan.
10. Realisasi penggunaan dana yang dipertanggungjawabkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk pertama kalinya wajib disampaikan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang terdekat, meskipun penggunaan dananya belum mencakup 1 (satu) tahun sejak tanggal penjumlahan.
11. Ketentuan dalam peraturan ini berlaku pula untuk Penawaran Umum Efek yang dapat dikonversikan menjadi saham. Pelaporan dimaksud disusun sesuai dengan formulir X.K.4-2.
12. Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Bapepam berwenang mengenakan sanksi terhadap setiap Pihak yang melanggar ketentuan peraturan ini atau Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran ketentuan peraturan ini.

Ditetapkan Di Jakarta

Pada Tanggal 17 Juli 2003
Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
Ttd
Herwidayatmo
NIP 060065750

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretaris
Ttd.
Pande Putu Raka
NIP 060034443